

ABSTRAK

Tindak pidana perjudian merupakan penyakit masyarakat yang hingga saat ini sangat banyak ditemui dimana-mana, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat serta lemahnya dalam penanganan tindak pidana perjudian. Perjudian semakin marak seiring mengikuti zaman, bukan hanya judi manual melainkan ada judi online yang sangat mudah dijangkau oleh masyarakat dan mudah diaplikasikan dimana saja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian serta upaya kepolisian dalam penanganan atas hambatan yang terjadi ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan studi kasus (di Polsek Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun). Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan (Field Research) yaitu melakukan wawancara ke pihak yang berwenang untuk mendapatkan data kompeten yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dan juga teknik pengumpulan data studi Pustaka (Library Research) yaitu pengumpulan data dari buku-buku, jurnal, dan sumber teoritis untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor terjadinya perjudian di kalangan masyarakat, dan upaya kepolisian dalam penanganan tindak perjudian dalam kalangan masyarakat serta dasar hukum bagi pelaku kejahatan tindak pidana perjudian ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa polisi melakukan perannya berdasarkan Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, adapun hambatan untuk menindak perjudian yakni faktor hukum, sarana dan fasilitas, serta oleh masyarakat itu sendiri. Karena kurangnya kesadaran masyarakat, pihak kepolisian melakukan pembinaan dan pencegahan.

Kata kunci : Tindak Pidana, Peran Kepolisian, Perjudian